



**PUTUSAN**

Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "hak hadhonah" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ambeng-ambenga Watangrejo RT 002 RW 001, Desa Ambeng-ambenga Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Dusun Karangasem, RT 005, RW 002, Desa Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

**MELAWAN**

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (buruh harian lepas), tempat tinggal di Jalan Ambeng-ambenga Watangrejo RT 002 RW 001, Desa Ambeng-ambenga Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1494/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0478/052/XII/2019;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, bernama : Anak, lahir di Gresik, tanggal 16 Maret 2021 (umur 2 tahun 7 bulan);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 608/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 12 Juni 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0683/AC/2023/PA.Gs tanggal 20 Juni 2023;
4. Bahwa sebelum dan sesudah perceraian anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diasuh dan bertempat tinggal dengan Penggugat, setelah perceraian seluruh kebutuhan kesehariannya anak tersebut ditanggung oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut setelah perceraian masih mencukupi kebutuhan hidup dari anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan membutuhkan biaya pendidikan yang sangat besar, maka demi menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya atas anak tersebut, maka Penggugat mohon hak asuh atas anaknya yang belum dewasa ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biayaperkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberikan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan kepada Penggugat atas anak yang belum mummayiz, yaitu: Anak, lahir di Gresik, tanggal 16 Maret 2021 (umur 2 tahun 7 bulan);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan hadhonah, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian **dibacakan** surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525046001960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0683/AC/2023/PA.Gs, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bukti surat

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak, Nomor: 3525-LU-22032021-0031, tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525050708200002, tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

## B. SAKSI:

1. **Saulin bin Demin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Karangasem RT. 005 RW. 002 Desa Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama Anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Juni 2023;
  - Bahwa setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak bernama Anak adalah untuk menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan, serta kebutuhan lainnya atas anak tersebut;
  - Bahwa selama ini Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut setelah perceraian masih mencukupi kebutuhan hidup dari anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, Penggugat bekerja di rumah wirausaha (menenun sarung);

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . **Juprianto bin Kasila**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Karangasem RT. 005 RW. 002 Desa Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama Anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak bernama Anak adalah untuk menjamin kepastian hukum hak asuh dan biaya pendidikan, serta kebutuhan lainya atas anak tersebut;
- Bahwa selama ini Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut setelah perceraian masih mencukupi kebutuhan hidup dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya, Penggugat bekerja di rumah wirausaha (menenun sarung);

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang kini berada dalam penguasaan Penggugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti baik surat maupun saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tanggal 30 Desember 2019 kemudian bercerai tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama *Anak*, *tanggal lahir 16 Maret 2021 (umur 2 tahun 7 bulan)*, diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama *Anak*, *tanggal lahir 16 Maret 2021 (umur 2 tahun 7 bulan)*, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnna 'ala

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.



wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Anak, tanggal lahir 16 Maret 2021 (umur 2 tahun 7 bulan)*, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Anak, tanggal lahir 16 Maret 2021 (umur 2 tahun 7 bulan), berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH,

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

**NAHRUDDIN, S.Ag., M.H**

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No.1494/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)